

BOLEHKAH JUAL BELI DARAH?

Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullah

Pertanyaan: Termasuk perkara yang diketahui adalah haramnya menjual darah, lalu apa hukum membeli darah orang lain di rumah sakit untuk pengobatan?

Jawaban: Jika sesuatu haram dijual maka juga haram dibeli, karena penjualan tidak akan terjadi tanpa ada pembelian, jadi tidak boleh membeli darah sebagaimana tidak boleh menjualnya. Namun jika seseorang terpaksa membutuhkan darah, maka boleh baginya untuk membeli jika pemiliknya tidak mau menyumbangkannya.

? **Sumber:** [Majmu'ul Fatawa, jilid 28 hlm. 108](#)

Related Posts

[Bolehkah Jual Beli Uang Kertas?](#)

BOLEHKAH JUAL BELI UANG KERTAS Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah | | | Pertanyaan: Apa hukum membeli uang kertas dan menjualnya kembali jika...

[Hukum Jual Beli Kucing](#)

HUKUM JUAL BELI KUCING Asy Syaikh Shalih Fauzan bin Abdillah al Fauzan حفظه الله
Pertanyaan: Apa hukum membeli kucing dan memeliharanya di rumah? Jawaban: Adapun...

[Bolehkah Dalam Jual Beli Menentukan Syarat: "Barang Bisa Ditukar, Tetapi Uang Tidak Bisa Dikembalikan"](#)

BOLEHKAH DALAM JUAL BELI MENENTUKAN SYARAT: "BARANG BISA DITUKAR, TETAPI UANG TIDAK BISA DIKEMBALIKAN" Pertanyaan: Bagaimana menurut Anda -baarakallahu fiikum- tentang apa yang dilakukan oleh...

[KETENTUAN DIDALAM JUAL BELI EMAS](#)

KETENTUAN DIDALAM JUAL BELI EMAS Asy Syaikh Fauzan bin Abdillah al Fauzan hafizhahullah Pertanyaan: Bagaimana ketentuan didalam jual beli emas bagi para tukang emas, sebagian...

[Bolehkah Syarat: "Barang Tidak Boleh Dikembalikan Dan Tidak Bisa Ditukar Dalam Jual Beli"](#)

BOLEHKAH JUAL BELI DARAH?

BOLEHKAH SYARAT “BARANG TIDAK BOLEH DIKEMBALIKAN DAN TIDAK BISA” DITUKAR
DALAM JUAL BELI Pertanyaan: Apa hukum syari’at menulis ungkapan “Barang yang dibeli
tidak boleh dikembalikan...